Social Change On Communities Of Dayak Tomun Lamandau Post Prohibition
clearing land by burning In Lopus Village, Central Borneo Province

**PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DAYAK TOMUN LAMANDAU PASCA PELARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

**DI DESA LOPUS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nina Putri Hayam Dey dan Brian L. Djumaty

Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun

Oncekniena@gmail.com & brian.djumaty@gmail.com

**Abstract & Abstraksi**

**Keyword**

 *Local wisdom of the Dayak Tomun Lamandau communities about opening agricultural land by burning is a local knowledge that has been passed down from ancestors. In the activity of opening agricultural land there are traditional rituals and traditional rules that must be done if you want to open land. The rise of forest and land ires in the last few years has had a negative impact, so the govermment issued a policy banning clearing forest and land by burning. This phenomenon has an inpact on social change, especially for the indigenous people of Lopus.*

***Keyword: Social Change; Farming: Burning Land***

**Kata Kunci**

*Kearifan lokal masyarakat Dayak Tomun Lamandau mengenai membuka lahan pertanian dengan cara dibakar merupakan Pengetahuan lokal yang sudah diturunkan dari nenek moyang. Dalam kegiatan membuka lahan pertanian tersebut ada ritual adat dan aturan adat yang harus dilakukan jika hendak membuka lahan. Maraknya kebakaran hutan dan lahan beberapa tahun terakhir menimbulkan dampak negatif, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar. Fenomena ini membawa dampak perubahan sosial khususnya bagi masyarakat adat Lopus.*

*Kata kunci: Perubahan Sosial; berladang; membakar lahan.*

**Pendahuluan**

1. **Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah oleh pemerintah pusat, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat agar dapat mewujudkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Oleh karena itu untuk menjalankannya diperlukan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah yang beraneka ragam (Mayrowani, 2012). Jika otonomi daerah dilakukan dengan maksimal dan optimal maka akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, mewujudkan kemandirian daerah, membentuk pemerintahan yang lebih demokratis yang mendorong inovasi dan partisipasi, memacu pembangunan sosial ekonomi (Djumaty dan Dey, 2015).

Pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan *good governance*, dengan tujuan agar mengeluarkan kebijakan publik yang diharapkan dapat melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara khusus (Waris: 2012). Masing-masing daerah di Indonesia memiliki Kearifan Lokal yang berbeda-beda. Oleh Karen itu Untuk melindungi masyarakat (kearifan lokal masyarakat adat Dayak) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk melindungi kearifan lokal masyarakat tentang berladang, di mana dalam pelaksanaannya sistem berladang ini memiliki aturan adat dan kegiatan/ ritual adat sebelum masyarakat mempersiapkan ladang. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak dalam mempersiapkan ladang/ *huma* adalah dengan membakar ladang. Kearifan lokal masyarakat mempersiapkan lahan pertanian dengan cara dibakar yang ingin dilindungi oleh pemerintah Kalimantan Tengah, supaya aktivitas berladang masyarakat menjadi aktivitas yang legal dan dilindungi secara hukum.

Akan tetapi berdasarkan beberapa informasi dari media cetak maupun elektronik terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut karena Banyak yang beranggapan bahwa tidak terkontrolnya kebakaran lahan di Kalimantan Tengah diakibatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah sehingga pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan Tengah. Dinamika kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah mengenai pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, merupakan bentuk dilema tersendiri untuk pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan di satu sisi pemerintah harus melindungi kearifan lokal masyarakat mengenai berladang yang dalam kegiatannya harus membakar lahan untuk mempersiapkan lahan dan disisi yang lain pemerintah harus bisa mengontrol atau bahkan mencoba untuk menghapuskan kebijakan ini dikarenakan dampak dari pembakaran lahan adalah asap yang berkepanjangan, walaupun sebenarnya kebakaran lahan yang terjadi saat ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal (berladang) tetapi juga diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan dan masyarakat (masyarakat penduduk asli dan pendatang).

Merespon banyaknya pemberitaan bernada negatif mengenai peraturan ini, maka Mendagri minta Peraturan Gubernur ini di revisi dan Dirgen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani juga mengatakan bahwa secara hukum Peraturan Gubernur ini sudah tidak berlaku lagi karena kebijakan ini sudah tidak tepat sasaran. Seharusnya kebijakan ini berlaku untuk pembakaran lahan adat bukan lahan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan. Dampak dari pelarangan ini, sangat dirasakan oleh masyarakat adat yang berada di desa Lopus kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah. Saat ini produksi padi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari merosot tajam. Biasanya tempat untuk menyimpan padi yang menurut bahasa lokal adalah *Jurung* atau *bajurung* selalu terisi penuh. Setiap pekarangan rumah di desa Lopus memiliki jurung. Namun saat ini jurung-jurung tersebut hanya terisi oleh hasil berladang (padi) tak sampai seperempat kapasitasnya. Sebelum pelarangan tersebut biasanya jika masa panen masyarakat di desa Lopus hasil panennya penuh sampai keatas atap jurung. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perubahan sosial masyarakat adat Dayak Tomun Lamandau pasca pelarangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Lopus, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

1. **Rumusan Masalah**

Bagaimana bentuk perubahan sosial masyarakat adat Dayak Tomun Lamandau pasca pelarangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Lopus, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah?

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perubahan sosial masyarakat adat Dayak Tomun Lamandau pasca pelarangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Lopus, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

**Metode**

1. **Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang sifatnya hanya untuk mencari kesimpulan berdasarkan persoalan penelitian melalui hasil data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis atau lisan, gambar dengan menggunakan teknik Observasi, wawancara dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati serta penelaahan dokumen (Moleong, 2013: 2).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nawawi (1992: 67), Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek sebagai mana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Sumanto (1990: 6) penelitian deskriptif berkaitan erat dengan pengumpulan data untuk memberikan penegasan konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek peneliti pada saat ini misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi dan sebagainnya. Menurut Silalahi (2012: 28) penelitian deskriptif selain bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga fokus pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas serta teliti.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan serta menganalisis perubahan sosial masyarakat adat Dayak Tomun Lamandau, pasca pelarangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Lopus, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berdasarkan data Profil Desa Lopus tahun 2017, Desa Lopus merupakan salah satu dari 10 Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau. Mempunyai luas wilayah seluas ± 150km persegi dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nyalang, Sebelah Utara dengan Kelurahan Kudangan, Sebelah Barat dengan Desa Kubung dan di Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mengkalang. Iklim Desa Lopus, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan.

Desa Lopus terdiri dari 234 kepala keluarga (KK), yang tersebar dalam empat wilayah rukun tetangga (RT). Berdasarkan data mata pencaharian, mayoritas masyarakat Lopus bekerja sebagai petani. Setelah masuknya pariwisata, mata pencaharian masyarakat bertambah menjadi pedagang dan bergerak dibidang jasa pariwista.

1. **Metode Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau Sampel Bertujuan. Menurut Nuralam (2012), *purposive* *sampling* merupakan suatu teknik penetapan sampel dengan cara memiliki sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian) sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Menurut Moleong (2013: 223), Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Menurut Moleong (2013: 224-225), Penelitian kualitatif yang menggunakan metode penentuan informan *purposive* *sampling*, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Rancangan sampel yang muncul. Sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu
2. Pemilihan sampel secara berurutan

Tujuannya adalah untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis.

1. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel

Pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Tetapi sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, maka sampel yang dipilih atas dasar pada fokus penelitian.

1. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan

Yang dimaksud dengan pengulangan adalah jenis informasi yang didapat oleh peneliti mengalami *stuck* dan tidak mendapatkan informasi tambahan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Ketua Adat, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua DAD dan Ketua komunitas yang ada di desa tersebut.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Sugiyono (2012, 225), pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Menurut Zulganef (2008, 47) tahapan pengumpulan data adalah tahapan ketika peneliti sudah siap dengan rencana penelitian yang sudah matang. Pengumpulan data dapat dilakukan oleh penulis melalui berbagai macam metode, diantaranya adalah, Pengamatan, wawancara dan Dokumentasi

1. **Metode Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Usman dan Akbar (2011: 83) menggambarkan bahwa proses analisa data dapat dilakukan setelah data terkumpul dan dituangkan kedalam bentuk laporan lapangan. Silalahi (2012: 339) analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperolah adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata, yang dikumpulkan dalam aneka macam dan biasanya “diproses” sebelum siap digunakan (melalui catatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis). Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis, menambahkan tulisan Usman dan Akbar, Menurut Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2010: 339-341) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Hubungan Masyarakat Dayak Tomun Lamandau Dengan Alam**

Ketergantungan masyarakat Dayak terhadap alam sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kegiatan masyarakat seperti: memanen madu yang dihasilkan secara alami oleh lebah madu yang berada di hutan, berburu hewan hutan, memanfaatkan batang pohon sebagai rumah, kayu bakar dan ukiran dari kayu, memanfaatkan hasil hutan seperti buah-buahan, sayur dll untuk dikonsumsi maupun dijual kembali.

Berdasarkan hasil penelitian WWF (2012), tentang ***"The Human Heart of Borneo"***, memaparkan bahwa ada keterhubungan antara tradisi, cara hidup, kebudayaan masyarakat Dayak dengan alamnya. Selain itu selama berabad-abad dan turun temurun masyarakat Dayak menggunakan pengetahuan dan nilai-nilai lokal atau pengetahuan lokalnya untuk mengatur kekayaan alam yang mereka punya secara berkelanjutan. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab karena masyarakat Dayak menganggap hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka, yang harus dijaga dan dihormati. Temuan menarik lainnya adalah orang Dayak dapat hidup secara berkelanjutan di Hutan Kalimantan karena masyarakat Dayak menganggap diri sebagai penjaga hutan bukan pemilik.

Menambahkan pemikiran diatas, Nurcahyani (2003), mengatakan bahwa masyarakat Dayak menganggap hutan mempunyai kekuatan yang sakral, sehingga segala sesuatu yang dilakukan terhadap hutan harus didahului dengan upacara adat sebagai tanda permohonan izin dan restu terhadap penguasa hutan. Sistem tabu atau sistem pamali atau larangan secara adat juga sering digunakan oleh masyarakat Dayak dalam kehidupan sehari-hari khususnya jika berinteraksi dengan alam.

Sejalan dengan konsep diatas, masyarakat Dayak yang berada di Desa Lopus Kabupaten Lamandau juga memiliki pengetahuan lokal dalam menjaga dan berinteraksi dengan alam atau hutan tempat mereka menggantungkan hidup selama ini. Hubungan masyarakat Lopus dengan hutannya sangat baik dan sakral. Hutan masih dianggap sebagai tempat yang harus dijaga dan dihormati. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih sangat besar. Hal ini terlihat dari hutan masih dianggap sebagai apotek hidup dimana obat-obatan tradisional masih dipanen dari hutan atau tumbuh secara alami, sistem berladang atau *berhuma* yang masih dilakukan oleh masyarakat untuk menanam padi, masyarakat masih mengambil hasil hutan sebagai konsumsi maupun untuk dijual kembali. Selain mengambil hasil hutan masyarakat juga menjaga hutan yang telah mereka miliki selama turun temurun.

1. **Pengetahuan Masyarakat Tentang Berladang**
2. **Kegiatan Berladang**

Masyarakat Dayak Tomun Lamandau memiliki sistem berladang yang dikenal dengan sistem ladang berpindah atau ladang gilir balik. Sistem perladangan berpindah/ gilir balik yang diterapkan oleh masyarakat Dayak Tomun sudah berlangsung selama ratusan generasi. Selama ini mereka akan kembali lagi ke titik lahan semula setiap tujuh atau delapan tahun. Dengan memberikan jeda setiap tujuh atau delapan tahun maka diyakini tingkat kesuburan alami lahan tersebut akan kembali normal (Saden, 2015:30).

Secara budaya, masyarakat Kalimantan mempunyai pengetahuan lokal mengenai membuka ladang dengan cara dibakar. Sebelum melakukan kegiatan pembakaran lahan, ada ritual adat yang dilakukan (Riwut, 2003; Nurcahyani, 2003). Menurut Djumaty dan Dey (2015: 161), dalam pelaksanaannya sistem berladang ini memiliki aturan adat dan kegiatan/ ritual adat sebelum masyarakat mempersiapkan ladang. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak dalam mempersiapkan ladang/ *huma* adalah dengan membakar ladang atau lahan. Akan tetapi dalam prosesnya kegiatan membakar ini memiliki nilai pengetahuan lokal karena masyarakat dayak tidak semerta membakar lahan tanpa perhitungan dan ritual adat.

Menurut Saden (2015), ada beberapa ciri khas yang sangat mencolok dalam sistem berladang masyarakat Dayak Tomun Lamandau yang dikelola secara adat, yaitu:

1. Pertama, adanya ketentuan adat yang mengikat seluruh masyarakat dalam kegiatan berladang. Dalam seluruh tahapan berladang akan selalu ada ritual adat yang harus ditaati oleh masyarakat yang berladang.
2. Tujuan dari berladang bukan untuk mencari keuntungan tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan pokok (konsumsi).
3. perladangan yang mereka jalankan adalah perladangan organik atau tanpa pupuk sama sekali. Perladangan model ini menjadi sangat ramah lingkungan. Satu-satunya sumber hara adalah dari pembakaran lahan diawal (*cucul*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manter Adat Desa Lopus, beliau mengatakan bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan berladang mulai dari awal hingga akhir, yaitu:

1. Manggul

Manggul yang merupakan tahap pertama dalam kegiatan berladang masyarakat Dayak Tomun. Yang dimaksud dengan membuka lahan adalah membersihkan rerumputan ataupun tanaman perdu. Di lahan yang sudah dibersihkan tersebut selanjutnya ditaruh semacam persembahan atau *ancak* (Sesaji/ sesajen) dan dibacakan doa-doa yang isinya adalah permohonan agar mereka diizinkan berladang dilahan tersebut. Apabila pemilik ladang mendapatkan mimpi yang bagus maka lahan tersebut bisa digarap. Ritual *manggul* masih dilaksanakan sampai hari ini.

1. Tobas

Beberapa hari sesudah ritual manggul maka mulai dilaksanakan kegiatan tobas. Tobas adalah kegiatan menebas atau membuang rerumputan atau tanaman tanaman kecil di sekitar lahan yang akan dijadikan ladang. Sama seperti pada ritual manggul maka pada kegiatan tobas juga diberikan semacam persembahan dalam bentuk *ancak* dan doa-doa dengan harapan agar lahan yang akan dijadikan ladang akan menghasilkan panen yang melimpah. Pada saat tobas ini masyarakt biasanya senang memainkan permainan *balogok* sebagai bentuk kegembiraan dan ucapan syukur.

1. Tobank

Tobangk merupakan kegiatan memotong atau menebang pohon-pohon yang agak besar. Tobangk dilakukan apabila di lahan tersebut masih terdapat banyak pohon-pohon yang besar. Sama seperti tobas maka pada kegiatan tobang juga disampaikan persembahan sebagai permohonan dan doa agar panen melimpah.

1. Cucul

Cucul merupakan kegiatan yang sangat krusial dan butuh pengawasan yang sangat ketat karena Cucul adalah kegiatan membakar rerumputan, tanaman kecil dan pepohonan yang sudah dibersihkan dan ditebang sebelumnya. Tanaman dan pohon-pohon tersebut sebelumnya dikumpulkan dengan cara ditumpuk atau disimpuk (*dipumpun* dalam bahasa Dayak Tomun). Kegiatan mencucul sangat penting karena hasil pembakaran yang berupa abu bakaran akan menjadi unsur hara untuk menyuburkan tanaman padi. Kegiatan mencucul tidaklah sederhana. Untuk memastikan bahwa api dalam kegiatan mencucul tidak merambat ke lahan atau wilayah lainnya maka diperlukan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan tersebut meliputi pembuatan sekat bakar, arah angin, dan kerjasama dengan para pemilik lahan. Pengetahuan masyarakat Dayak Tomun memang luar biasa. Di wilayah Delang terbukti hutan mereka terpelihara dengan sangat baik. Di sisi lain pemenuhan kebutuhan pangan juga selalu terjaga.

1. Tugal

Beberapa hari sesudah kegiatan *cucul* atau membakar lahan untuk berladanf maka akan dilaksanakan kegiatan tugal atau menanama padi menggunakan sebuah tongkat yang disebut halu. Kegiatan tugal dilaksanakan secara gotong-royong. Pada saat tugal juga disampaikan persembahan sebagai doa dan permohonan agar panen nanti melimpah. Dalam kegiatan manugal terdapat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, dimana kaum laki-laki bertugas memegang tongkat (*Halu)* yang berfungsi untuk membuat lobang di tanah. Kemudian para perempuan bertugas untuk memasukan benih padi kedalam lobang yang sudah dibuat menggunakan *Halu* oleh para laki-laki.

1. Menggarut

Sesudah beberapa bulan dan padi sudah mulai besar maka rerumputan juga tumbuh subur sebagai tanaman peganggu atau gulma. Maka pemilik ladang pun harus membersihkan lahan tersebut. Membersihkan rumput biasanya cuma dilakukan sekali sampai masa panen, aktivitas membersihkan rumput dan gulma pengganggu ini disebut dengan Menggarut.

1. Panen

Kegiatan memanen padi dilakukan secara gotong royong. Padi yang sudah dipanen akan dimasukan kedalam tempat penyimpanan padi (Jurung). Menurut Saden (2015), Jurung/ Jurunk bagi masyarakat Dayak Tomun Lamandau bukan hanya sebagai tempat penyimpanan padi tetapi juga sebagai lambang status sosial, dimana masyarakat yang memiliki lebih dari lima Jurung dianggap sebagai orang yang mampu.

1. **Pengetahuan Lokal Memelihara Lingkungan Dalam Kegiatan Berladang**

Masyarakat Dayak memiliki pengetahuan lokal yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi yang lebih muda mengenai mekanisme memelihara dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan demi kehidupan mereka yang berkelanjutan dan pelestarian alam. Hal ini terjadi karena hutan dianggap sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Dayak. Menurut Dove, 1994 (dalam Nurcahyani, 2003: 207), hubungan antara alam dan masyarakat Dayak merupakan hubungan yang positif. Contohnya adalah sistem pertanian yang mengandalkan rotasi dalam praktek kegiatan berladang.

Sejalan dengan konsep diatas maka Desa Lopus juga memiliki pengetahuan lokal dalam memelihara lingkungan dalam kegiatan berladang (wawancara dengan Manter Adat), yaitu:

1. Memberikan *Ancak* (Sesajen)

*Ancak* diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada TYME dan alam. *Ancak* tersebut biasanya terdiri dari dari sejumlah makanan seperti daging babi, ayam, beberapa jenis kue tradisional, dan juga *boram* (tuak berbahan dasar ketan/*pulut*). Selanjutnya dibacakan doa-doa yang isinya adalah permohonan agar masyarakat diizinkan berladang di lahan tersebut.

Biasanya dalam ritual Manggul (tahap pertama dalam kegiatan berladang), akan ada prosesi memberikan *ancak* (sesaji). Dalam ritual pertama ini biasanya masyarakat berdoa supaya diberikan restu dalam pembukaan ladang. Pemberian izin ini biasanya dapat juga berupa “tanda”, firasat atau lewat mimpi. Jika mimpi/ firasat tersebut positif artinya masyarakt dapat melanjutkan kegiatan berladang didaerah tersebut. Jika negatif maka masyarakat akan mencari lokasi baru dan akan memulai dari awal lagi.

1. Proses membakar ladang yang memperhatikan lingkungan

Konsep yang digunakan oleh masyarakat Lopus tidak jauh berbeda dengan masyarakat Dayak pada umumnya dalam membakar ladang. Karena pengetahuan ini sudah diwariskan secara turun temurun. Kegiatan membakar ladang (*cucul)* merupakan kegiatan yang sangat penting dan butuh pengawasan supaya api tidak menjalar kemana-mana. Sebelum kegiatan ini dilakukan biasanya rerumputan, tanaman kecil dan pepohonan yang sudah dibersihkan dan ditebang sebelumnya. Tanaman dan pohon-pohon tersebut sebelumnya dikumpulkan dengan cara ditumpuk atau disimpuk (*dipumpun* dalam bahasa Dayak Tomun). Kegiatan mencucul sangat penting karena hasil pembakaran yang berupa abu bakaran akan menjadi unsur hara untuk menyuburkan tanaman padi. Kegiatan mencucul tidak sederhana. Untuk memastikan bahwa api dalam kegiatan mencucul tidak merambat ke lahan atau wilayah lainnya maka diperlukan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan tersebut meliputi pembuatan sekat bakar, arah angin, dan kerjasama dengan para pemilik lahan. Masyarakat adat akan melakukan kegiatan membakar lahan dengan menggunakan pengetahuan lokal dan aturan adat yang berlaku. Ketika hal ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan akan kesinambungan dan keberlanjutan kehidupan, baik kehidupan masyarakat maupun alamnya.

1. Kebiasaan menanam pohon di lokasi bekas ladang

Setelah memanen padi, biasanya lahan bekas berladang tersebut akan ditanami sayur mayur seperti Lombok, tomat, labu, timun emas dll, selain itu juga akan ditanami buah-buahan seperti durian, nangka, cempedak, langsat, duku serta tanaman lainnya. Fungsi dari menanam kembali adalah untuk memulihkan kembali kondisi lahan. Selain itu juga sebagai penanda bahwa lahan tersebut secara adat sudah ada yang memiliki.

1. **Masyarakat Dan Perubahan Sosial**

Seiring berkembangnya zaman setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan. Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga menuju ke arah kemunduran. Perubahan sosial yang terjadi memang telah ada sejak zaman dahulu. Ada kalanya perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung demikian cepatnya (revolusi), sehingga membingungkan manusia yang menghadapinya.

Hal menarik yang pernah dikatakan seorang filsuf Heraclitus tentang perubahan adalah “*tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri”.* Begitu juga dengan kehidupan masyarakat di Desa Lopus dimana saat ini mereka mengalami perubahan dalam sistem kehidupannya. Sebelum membahas lebih jauh maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai sejarah awal bagaimana sistem kehidupan masyarakat di Desa Lopus dapat mengalami perubahan. Secara historis, masyarakat adat dayak secara turun termurun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya mereka bercocok tanam dengan berladang. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam berladang biasanya lokasi tersebut akan dibakar namun ada ritual yang dilakukan oleh masyarakat Adat Dayak. Seiring dengan berjalannya waktu pasca kebakaran terbesar dalam sejarah Kalimantan Tengah yakni pada tahun 2015. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk melarang aktifitas beladang dengan cara membakar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah.

Kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Desa Lopus, dimana mayoritas masyarakat memiliki matapencaharian sebagai petani berladang yang sangat mengandalkan hutan. Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat adalah hasil panen yang tidak maksimal dikarenakan mereka tidak bisa membakar lahan untuk mempersiapkan lading dan luasan lading juga dibatasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manter Adat Desa Lopus, beliau mengatakan bahwa :

*‘’Untuk saat ini sistem berladang masyarakat adat di Desa Lopus masih menggunakan sistem membakar namun menggunakan kelompok dan diawasi oleh aparat desa dan Kecamatan. Selain itu dalam berladang juga dibatasi oleh luasan lahan sehingga hasil yang didapatkan juga tidak lebih dari 20 karung beras”*

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Kepala Desa Lopus, beliau menjelaskan bahwa;

*“Pemerintah pusat dan melalui daerah dan perangkat desa telah melakukan sosialisasi tentang pelarangan membuka lahan dengan cara membakar kepada masyarakat. Namun menurut masyarakat setempat mengatakan bahwa pemerintah hanya menyampaikan pelarangan membakar namun tidak diikuti dengan solusi secara kongkrit. Sehingga aktifitas membakar masih saja dilakukan. Masyarakat di Desa Lopus telah menunggu sejak lama terkait sosialisasi dari pemerintah tentang sistem berladang yang baru sehingga masyarakat bisa melakukan dan mempraktekannya”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Lopus yang terkenal sebagai petani subsisten yang hidupnya bergantung sepenuhnya dengan hasil pertanian dan hasil alam mengalami perubahan matapencaharian sejak diberlakukannya larangan membakar lahan oleh pemerintah. Walaupun sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang masih berladang tetapi ukuran lahannya sudah berkurang dan hasil berladang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Berdasarkan fenomena dilapangan, perubahan sosial yang terjadi di Desa Lopus bukan hanya karena adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tetapi juga ada faktor lain seperti adanya alih fungsi lahan bertambahkan jumlah penduduk.

Menurut Adam Smith perubahan akan terjadi jika berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian (Midgley, 2005: 62). Menambahkan pendapat Smith, Irwan dan Indraddin (2016), mengatakan bahwa Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan adanya faktor pendorong baik dari luar masyarakat maupun faktor dari dalam yang mendorong untuk melakukan tindakan atau perbuatan.

1. **Pariwisata sebagai alternatif Strategi Bertahan Hidup**

Sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan pembangunan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/153/III/HUK/2015 tentang penetapan Kecamatan Delang sebagai tujuan wisata budaya dan wisata alam. Ada beberapa desa yang menjadi destinasi wisata di Kecamatan Delang salah satunya adaah Desa Lopus.

Masuknya pariwisata ke Desa Lopus dapat dianggap sebagai bentuk dari strategi bertahan hidup masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan masuknya pariwisata memiliki dampak secara ekonomi. Masyarakat adat Desa Lopus yang awalnya merupakan masyarakat petani tradisional yang hidupnya bergantung sepenuhnya dengan hasil pertanian dan hasil alam mengalami perubahan matapencaharian sejak diberlakukannya larangan membakar lahan oleh pemerintah. Walaupun sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang masih berladang tetapi ukuran lahannya sudah berkurang dan hasil berladang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

Perkembangan pariwisata di Desa Lopus dapat dilihat pada pengunjung wisatawan Mancanegara maupun wisatawan domestik. Berdasarkan data kunjungan wisatawan di Desa Lopus pada periode Januari 2016 – periode Juli 2018, terdapat sebanyak 238 kunjungan wisatawan yang datang. Banyaknya pengunjung yang datang ke Desa Lopus akan membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan wisatawan selama berada di Desa Lopus. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai jasa atau barang-barang yang dibutuhkan untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung.

Terdapat beberapa jenis jasa dan fasilitas yang ditawarkan oleh masyarakat Desa Lopus kepada wisatawan yang datang berkunjung, antara lain seperti menyediakan tempat makan dan minum, *Home Stay* dan *attraction* ( Begondang,Trekking, River Adventure, daily activity dan village tour ) dan kerajinan. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya secara tidak langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa Lopus yang mana dulu masyarakat hidup dengan bertani namun sekarang beralih pada usaha pariwisata.

Sebelum masuknya Pariwisata ke Desa Lopus, Matapencaharian masyarakat adalah sebagai Petani, komoditi yang dihasilkan yaitu padi dan sayuran. Masyarakat petani yang berada di Desa Lopus adalah petani subsisten, dimana mayoritas hasil tani hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karakteristik petani yang ada di Desa Lopus adalah petani tradisional yang sangat bergantung dengan alam dan mereka merupakan petani berladang yang memiliki pengetahuan lokal dari nenek moyang, dimana dalam proses membuka lahan pertanian harus di *cucu*l atau dibakar.

Dilema yang dialami oleh masyarakat saat ini adalah ketika dikeluarkannya kebijakan oleh Pemerintah Daerah mengenai larangan membakar lahan yang diatur dalam Pergub No.15 Tahun 2010. Masyarakat yang biasanya berladang sampai dengan lima hektar dalam sekali musim tanam, sekarang hanya satu sampai dua hektar dalam sekali musim tanam. Selain itu faktor alih fungsi lahan juga memberikan kontribusi dalam menyusutnya area lahan untuk berladang. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap penghasilan yang diperoleh masyarakat.

Munculnya kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/153/III/HUK/2015 tentang penetapan Kecamatan Delang sebagai tujuan wisata budaya dan wisata alam memberikan dampak positif bagi masyarakat adat khusunya masyarakat yang berada di Desa Lopus. Dengan adanya kegiatan pariwisata di Desa Lopus, membawa dampak secara ekonomi dan menjadi alternatif strategi bertahan hidup bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, ada perbedaan yang signifikan mengenai pendapatan masyarakat sesudah adanya kegiatan pariwisata, berikut perbandingannya: sebelum adanya pariwisata sebagian besar narasumber yang bekerja sebagai petani berpendapatan di bawah Rp.1.000.000 s/d 2.500.000/bulan mengalami peningkatan menjadi 1.500.000,- s/d 4.000.000/bulan. Sedangkan Pedagang rata-rata berpendapatan diatas Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000/bulan. Namun sesudah pengembangan wisata pendapatan pedagang meningkat menjadi Rp. 2.500.000,- s/d 4.000.000,- /bulan.

**Kesimpulan**

Kearifan Lokal masyarakat adat dayak untuk berladang telah turun-temurun dilakukan dengan cara membakar. Dalam proses membakar, ada tahapan-tahapan ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak merembet kelokasi lain. Untuk melindungi kearifan local masyarakat adat dayak, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010 telah menerbitkan *peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 15 tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat.* akan tetapi pasca kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, Peraturan Daerah tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi. Setelah masyarakat mendapatkankan informasi mengenai pelarangan berladang dengan cara membakar, secara keseluruhan masyarakat adat mengalami kesulitan dan merasa takut karena akan mendapatkan denda dan kurangan penjara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berjanji bahwa akan memberikan solusi bagi masyarakat adat dalam berladang dengan tidak membakar. Namun sampai saat ini ditahun 2019, Masyarakat adat Desa Lopus, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, belum mendapatkan informasi dan sosiolisasi secara berkelanjutan mengengenai tata cara berladang dengan tidak membakar. Karena tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Untuk bertahan hidup, masyarakat adat dayak masih mempetahankan berladang dengan cara membakar walaupun mereka merasa takut karena ada pelarangan. namun dalam proses membakar dilakukan secara berkelompok dan diikuti oleh pemerintah desa serta shakeholders terkait. Dengan dibatasinya luasan lahan yang dibakar sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Biasanya masyarakat adat dayak bisa menghasilkan 50 karung setiap kali panen dan sekarang hanya 20 karung. Dari hasil tersebut hanya bisa bertahan selama 5 bulan. Sebelum pelarangan membakar, hasil panen masyarakat bisa bertahan hingga 1 tahun. Selain itu dampak dari pelarangan juga dapat terlihat dari lumbung padi kosong karena masyarakat takut untuk membakar dengan lokasi yang lebih besar. Untuk bertahan hidup ditengah pelarangan membakar lahan, masyarakat adat desa lopus telah mengembangkan pariwita budaya dan alam yang dimiliki. Setiap tahunnya wisatawan asing mauapun wisatawan nusantara yang berkunjung ke desa lopus mengalami peningkatan sehingga berdampak bagi ekonomi masyarakat adat

**Daftar Pustaka**

Asysyifa. 2009. *Karakteristik Sistem Perladangan Suku Dayak Meratus Kecamatan Loksado Kalimantan Selatan*. Jurnal Hutan Tropis Borneo No. 24, Maret Tahun 2009, Hal 98-109

Burke, Peter. 2001. *Sejarah Dan Teori Sosial*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Creswell, John. W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.* Edisi ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Dharmawan, AH. 2001. *Farm Household Livelihood Strategies and Socio-Economic Changes In Rural Indonesia Disertasi*. University Of Gottingen. Jerman

Dey, N.P.H. 2015. *Ritus Manuba Ba Adat : Praktek Kontrol Ekologi Masyarakat Dayak Tomun Lamandau Di Desa Batu Tunggal Kalimantan Tengah*. Satya Wacana University Press. Salatiga

Djumaty, Brian L dan Dey, Nina Putri Hayam. 2015. *Dilema Kebijakan yang Pro Rakyat: peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 15 tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat.* Jurnal Kritis Studi Pembangunan Interdisiplin Volume XXIV no 2 tahun 2015: 160-176

Irwan dan Indraddin. 2016. *Strategi Dan Perubahan Sosial*. Deepublish. Yogyakarta

Instruksi Gubernur No. 364/1337/DISTAN tanggal 6 agustus 2007 tentang melarang tegas aktivitas pembakaran hutan, lahan dan pekarangan tanpa kecuali

Keraf, Sony A. 2002. *Etika Lingkungan*. Buku Kompas. Jakarta

Marthin, Martinus. Bakran Suni dan Hardie Sujaie. 2012. *Sosial Budaya Perladangan Dayak Kerabat Di Desa Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Jurnal Tesis Magister Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Sosiologi Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat

Mayrowani, H. 2012. *Pembangunan Pertanian Pada Otonomi Daerah: Kebijakan Dan Implimentasi.Policy and Implementarion of Agricultural Development in the Era of Regional Autonomy.* Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 30 No. 1, Juli 2012

Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Di Perta DEPAG RI. Jakarta

Muhajir, Mumu. 2010. REDD Di Indonesia, Kemana Akan Melangkah? : Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Dan Kerentanan Sosial Masyarakat. Seri Hukum Dan Keadilan Hukum. Huma. Jakarta

Muhammadiyah. 2012. Perubahan Sosial dan Budaya Masyarakat Petani Kakao di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jurnal masyarakat dan kebudayaan politik. Volume 25, nomor 1 Tahun 2012, Hal 8-14

Mukti, Abdul. 2010. *Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. Program Doktor Ilmu Pertanian, Universitas Brawijawa. Malang

Mulyadi. 2015. *Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Jurnal Bima Praja. Vol 7 Nomor 4.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung

Nawawi, H. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Publicarions. California

Nurcahyani, Lisyawati dkk. 2003.  *Kearifan Tradisional Suku Dayak dalam Pelestarian Alam: Studi kasus beberapa daerah di Kalimantan Barat.* LPSER-PPM. Kalimantan Barat

Nurman, Saam Zulfan dan Thamrin. 2014. *Local Wisdom Talang Mamak People In Farming*. Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau

Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah

Riwut, Tjilik. 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Pusaka Lima. Palangka Raya

Resmi, Setia. 2005. *Gali Lubang Itu Biasa: Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu*. Yayasan Akatiga. Bandung

Saden, Yulius. 2015. *Kearian Lokal Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Dayak Tomun.* Perkumpulan Save Our Borneo. Palangkaraya

 <http://saveourborneo.org/wp-content/uploads/2018/11/Pengelolaan-SDA-Dayak-Tomun.pdf>

Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Tiara Wacana. Yogyakarta

Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama. Jakarta

Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Alabeta. Bandung

Sumanto. 1990. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Andi Offset. Yogyakarta

Susilawati, Nora. 2003. *Bahan Ajar: Sosiologi Pedesaan*. FISIP UNP. Padang

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Raja Grafindo Persada. Jakarta

Tejokusumo, Bambang. 2015. *Perubahan Sosial Masyarakat Kecamatan Rembang Kabupaten Pubalingga Akibat Globalisasi.* Jurnal Geoedukasi. Volume IV Nomor 1, Maret Tahun 2015

Usman, Husaini. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta

Wahyu, 2007. *Makna Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Kalimantan Selatan (dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Budaya dan Kearifan Lokal).* Universitas Lambung Mangkurat Press. Banjarmasin

Wahono, Francis. 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta

Wiloso, Pamerdi Giri dkk. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)*. Widya Sari. Salatiga

WWF. 2012. *The Human Heart Of Borneo.*

<https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/versi_inggris_revisi01092013_cetakfinish_1.pdf>

Yodfiatfinda, 2013. *Dampak Perubahan Social Petani Padi Terhadap Tenaga Kerja Peranian Di Kabupaten Banggai*. Jurnal Kesejateraan Social. Vol. 2. Nomor 1 Tahun 2013

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Edisi Pertama*. Graha Ilmu. Yogyakarta